



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Nomor: 4/HK.03.1/3672/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Cilegon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 17/BA-KPU.CLG/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 Tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang terdiri dari:

- Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
- Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
- Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Pelaksana;
- Anggota sejumlah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari unsur Pejabat dan Pelaksana.

KEDUA : Menetapkan nama dan uraian tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon,
Pada tanggal 02 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
ttd.

IRFAN ALFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR: 4/HK.03.1/3672/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/I , 2021
TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NO	NAMA	JABATAN	KEUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Irfan Alfi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon	Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
2.	Sehabudin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam Mencapai tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau

				<p>pelaksanaan kegiatan Tim;</p> <p>d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim;</p> <p>e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim;</p> <p>f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim;</p> <p>g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.</p>
3.	<p>Adhytiya Chandra NIP. 196510251986031013</p>	<p>Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon</p>	<p>Penanggungjawab</p>	<p>a. Membantu mengarahkan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas.</p>
4.	<p>Sartono NIP. 196512212007011006</p>	<p>Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia</p>	<p>Ketua</p>	<p>a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p>

				<ul style="list-style-type: none"> b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah; c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap Satuan Tugas; d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan; e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;
5.	<p>Nilawati Kusumaningrum NIP. 197811262009022003</p>	Pelaksana	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan; c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim; d. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim; e. Menghimpun laporan monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan Tim.
6.	<p>Amir Efendi NIP. 197702142007011001</p>	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern

7.	Achmad Yusuf, SE NIP. 196709012007011004	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	Pemerintah dalam satu tahun anggaran; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi; c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bulanan, dan tahunan).
8.	Rendi Iswanto NIP. 197812082007011003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9.	Mariesca Vanya Manik NIP. 199410012020121012	Pelaksana	Anggota	
10.	Ayu Sinta Nigtyas NIP. 198509082009122002	Pelaksana	Anggota	
11.	Riki Siswanto NIP. 198204172007011002	Pelaksana	Anggota	
12.	Eka Sophianty NIP. 197906072009122001	Pelaksana	Anggota	
13.	Luxsma Ariesta Andhani NIP. 199503312020122013	Pelaksana	Anggota	
14.	Edo Mangara M. Manurung NIP. 198808212020121005	Pelaksana	Anggota	
15.	Saihu NIP. 197004052012121005	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Cilegon,
Pada tanggal 02 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
ttd.

IRFAN ALFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

